

2014

PERBUP NO.41, BD.2014/NO.41, 9 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA PRODUKSI BENIH PERTANIAN, TANDA DAFTAR PRODUKSI BENIH PERTANIAN, DAN TANDA DAFTAR PENGEDAR BENIH PERTANIAN

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura , perlu menyusun pedoman pemberian Izin Usaha Produksi Benih Pertanian, Tanda Daftar Produksi Benih Pertanian dan Tanda Daftar Pengedar Benih Pertanian;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008, Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2009;
 - Menerangkan tentang izin usaha produksi benih pertanian, tanda daftar usaha produksi benih pertanian, dan tanda daftar pengedar benih pertanian, persyaratan dan tata cara pengajuan izin usaha produksi benih pertanian, tanda daftar usaha produksi benih pertanian, dan tanda daftar pengedar benih pertanian, masa berlaku izin usaha produksi benih pertanian, tanda daftar usaha produksi benih pertanian, dan tanda daftar pengedar benih pertanian, hak, kewajiban dan larangan pemegang izin usaha produksi benih pertanian, tanda daftar usaha produksi benih pertanian, dan tanda daftar pengedar benih pertanian, perubahan dan penggantian nama pemegang izin;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 17 Oktober 2014;